



P U T U S A N

Nomor 877/PDT/2016/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. Nama Lengkap **SITI CHUSNUL CHOTIMAH**, Perempuan lahir di Tuban, tanggal 18 Nopember 1963, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dsn. Tambakrejo, RT.003 RW.003 Desa/Kel. Glodog, Kec. Palang Jawa Timur, selaku pribadi maupun ahli waris dari Alm. M. ROECHAN FAQIH, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I**;
2. Nama Lengkap **M. NUR HALIM**, Laki-laki, lahir di Tuban, tanggal 20 Maret 1980, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dsn. Tambakrejo, RT.003 RW.003 Desa/Kel. Glodog, Kec. Palang Jawa Timur, selaku pribadi maupun ahli waris dari Alm. M. ROECHAN FAQIH, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **Tergugat II**;
3. Nama Lengkap **SITI ROFIQOH**, Perempuan, lahir di Tuban, Tanggal 23 Mei 1984, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dsn. Tambakrejo, RT.003 RW.003 Desa/Kel. Glodog, Kec. Palang Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula **Tergugat III**;
4. Nama Lengkap, **LIA ZAKIA EL MISKIYYA**, Perempuan, lahir di Tuban tanggal 11 September 1996, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Dusun. Tambakrejo, RT.003 RW.003 Desa/Kel. Glodog, Kec. Palang Jawa

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Perdata Nomor 877/PDT/2016/PT SBY.



Timur, selaku pribadi maupun ahli waris dari Alm. M. ROECHAN FAQIH, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;

Untuk selanjutnya disebut juga dari Pembanding I sampai dengan IV semula Tergugat I sampai dengan IV adalah sebagai **Para Pembanding semula Para Tergugat**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. R.M.Armaya Mangkunegara, S.H.,M.H., 2. Hery Rachmad Kuncoro, S.H., 3. Ayub Permada Kuncoro, S.H., 4. Ani Widayati, S.H., 5. Pradita Aditya, S.H., selaku Advokat pada MANGKUNEGARA LAW FARM beralamat kantor DI Jalan Sunan Kalijaga Nomor 02 Gomang Lajor singgahan Tuban, berdasarkan surat khusus anggal 16 November 2016 yan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 17 November 2016 Nomor Urut 82/HK.M-SK/2016;

lawan:

Nama Lengkap **TAUFIQ, S. SOS.**, Laki-laki lahir di Tuban, tanggal 11 Agustus 1962, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. Raya Bambu No. 22 RT.002 RW.003 Tasikmadu-Kecamatan Palang, Tuban-Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 21 Desember 2016, Nomor 877/PEN.PDT/2016/PT Sby., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang dimohonkan banding;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Perdata Nomor 877/PDT/2016/PT SBY.



2. Penetapan Hakim Ketua tanggal 23 Januari 2017 Nomor 877/PEN.PDT/2016/PT.SBY., tentang hari sidang;
3. Berkas Perkara tanggal 7 Nopember 2016, Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Tbn., dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa PENGGUGAT dengan Surat Gugatannya tanggal 27 Juli 2016, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 27 Juli 2016 dengan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Tbn., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah anak kandung serta salah satu ahli waris dari Almh. MUSRI'AH, Perempuan yang dahulu berdomisili di Desa Maibit Kecamatan Rengel Kab. Tuban, meninggal dunia tanggal 29 Agustus 1990 dan selama hidupnya memiliki asset (objek gugatan) yang hingga saat ini dikuasai PARA TERGUGAT (pihak diluar ahli waris);

Bahwa TERGUGAT I adalah istri dari Alm. M. ROECHAN FAQIH; Sedangkan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV masing-masing adalah anak dan ahli waris dari Alm M. ROECHAN FAQIH yang hingga saat ini masih menguasai asset (objek gugatan) milik orang tua PENGGUGAT;

2. Bahwa selama hidupnya orang tua PENGGUGAT yakni Almh. MUSRIAH memiliki harta yang menjadi objek gugatan berupa:
Bidang Tanah Sawah, terletak di Desa Jegulo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur; Sebagaimana tercatat di Buku Desa serta Surat Keterangan Objek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor C/D 2.239 atas nama Musriah, tanggal 10 Januari 1986 Desa Jegulo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban-Jawa Timur, dengan luas hitungan kasar 0.345

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Perdata Nomor 877/PDT/2016/PT SBY.



Hektar dan 0.356 Hektar (0.701 Hektar), yang berdasarkan pengukuran klatsir tahun 2007 objek tersebut ternyata memiliki luas sebenarnya sebesar **7.605 meter²** selanjutnya secara administratif PBB tercatat menjadi Blok 18 nomor 92, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Fatkur, Marni, dan Rasni;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan Desa;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Dasmilah, dan Siti Marpuatun;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kali (Sungai);

Yang untuk selanjutnya disebut Objek Lahan;

3. Adapun perolehan Objek Lahan milik Almh. MUSRIAH tersebut adalah berasal dari (pengalihan hak) orang tua-nya yang bernama (Alm) H. FAKIH yang terjadi pada sekitar tahun 1983, sehingga semenjak saat itu Almrh. MUSRIAH menguasai dan memanfaatkan Objek Lahan tersebut sebagaimana layaknya pemilik pada umumnya sehingga kepemilikan tersebut telah terdaftar pada Buku Desa dan dikuatkan dengan STTP PBB atas nama MUSRIAH;

4. Bahwa sekitar tahun 1988 H. FAKIH meminta ijin kepada Almh. MUSRIAH yakni orang tua PENGUGAT untuk meminjam, mengelola, dan memanfaatkan hasil Objek Lahan tersebut guna menambah sumber penghasilan H. FAKIH dimasa tuanya dengan alasan lahan sawah milik H. FAKIH lainnya telah habis dibagikan kepada anak-anaknya;

Oleh karena pada saat itu Almh. MUSRIAH adalah seorang janda

sedangkan PENGUGAT sebagai satu-satunya anak laki-laki telah



bekerja sebagai PNS sehingga tidak dapat mengelola sendiri lahan pertanian aktif tersebut, maka Almh. MUSRIAH mengizinkan Objek Lahan tersebut untuk dipinjam sementara yang hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai penyokong penghidupan H. FAKIH;

5. Bahwa Almh. MUSRIAH meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 1990, akan tetapi Objek lahan tersebut masih tetap dikelola dan dimanfaatkan hasilnya oleh H. FAKIH hingga meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 1992;
6. Bahwa sepeninggal Almh. H. FAKIH ternyata Objek Lahan tersebut dikuasai, dikelola, dan dimanfaatkan oleh M. ROECHAN FAQIH yakni salah seorang anak laki-laki Almh. H. FAKIH tanpa seijin dari PENGUGAT ataupun ahli waris Almh. MUSRIAH lainnya;
7. Bahwa atas penguasaan Objek Lahan oleh M. ROECHAN FAQIH tersebut maka PENGUGAT berupaya meminta kembali namun M. ROECHAN FAQIH dan istrinya yakni TERGUGAT I menolak untuk menyerahkan Objek Lahan tersebut dan bahkan mengakui sebagai miliknya dengan alasan lahan tersebut diwasiatkan ayahnya H. FAKIH kepada mereka, sehingga sempat terjadi perselisihan antara ahli waris Almh. MUSRIAH dengan M. ROECHAN FAQIH dan keluarganya yang masih menguasai lahan tersebut;
8. Bahwa M. ROECHAN FAQIH masih tetap menguasai dan memanfaatkan lahan tersebut hingga meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 18 September 2007 dengan meninggalkan beberapa ahli waris yakni PARA TERGUGAT, akan tetapi tanpa sepengetahuan dari PENGUGAT maupun ahli waris Almh. MUSRIAH lainnya ternyata SPPT PBB atas Objek Lahan nomor 35.23.070.020.000-2294.7 dan 35.23.070.020.000-2295.7 dahulu atas nama MUSRIAH, telah dirubah dan digabung menjadi satu menjadi SPPT PBB nomor 35.23.070.020.18.0092 (Blok 18 nomor 92) atas nama "ROEKAN P.

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Perdata Nomor 877/PDT/2016/PT SBY.



NURHALIM” yang tidak lain adalah gabungan dari dua nama yakni Alm. M. ROECHAN FAQIH yang pada saat itu telah meninggal dunia dan nama dari TERGUGAT II;

9. Bahwa PENGGUGAT selanjutnya meminta bantuan dari family lainnya untuk memediasikan dan menjembatani penyelesaian perselisihan tersebut agar PARA TERGUGAT bersedia secara sukarela mengembalikan Objek Lahan kepada Ahli Waris Almh. MUSRIAH, akan tetapi hal itu tidak membuahkan hasil dan justru PARA TERGUGAT ingin melegalkan penguasaannya atas Objek Lahan dengan cara mengurus proses peningkatan status Objek Lahan menjadi sertifikat Hak Milik melalui pihak Perangkat Desa Jegulo, namun upaya tersebut tidak berhasil karena dalam data Buku Desa Jegulo Objek Lahan tersebut masih tercatat atas nama pemilik MUSRIAH, yakni orang tua PENGGUGAT;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi MA-RI No. 439 K/Sip/1968 yang terbit tahun 1969 yang dikuatkan kembali oleh Yurisprudensi Putusan MA-RI No.516.K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975 mengatur bahwa tuntutan pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris, maka PENGGUGAT selaku anak kandung serta salah satu ahli waris sah dari Almh. MUSRIAH berhak dan dibenarkan menurut hukum mengajukan gugatan pengembalian harta waris Almh. MUSRIAH berupa Objek Lahan tersebut berdasarkan gugatan *a quo*;
11. Bahwa oleh karena Alm. M. ROECHAN FAQIH maupun PARA TERGUGAT selaku ahli warisnya tidak memiliki hak maupun alasan yang dibenarkan menurut hukum atas penguasaan serta pemanfaatan Objek Lahan tersebut dan justru menolak untuk menyerahkan secara sukarela pada saat PENGGUGAT meminta kembali Objek Lahan tersebut, dengan demikian maka Alm. M. ROECHAN FAQIH maupun

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Perdata Nomor 877/PDT/2016/PT SBY.



PARA TERGUGAT selaku ahli warisnya yang hingga saat ini menguasai Objek Lahan tersebut secara tanpa hak, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga patut untuk dihukum mengembalikan Objek Lahan tersebut kepada ahli waris Almh. MUSRIAH melalui PENGGUGAT berdasarkan putusan dalam perkara ini;

12. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata telah diatur dan ditegaskan bahwa: *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, dengan demikian kiranya selain tuntutan pengembalian Objek Lahan kiranya PENGGUGAT memiliki alasan hukum untuk menuntut segala kerugian baik material maupun moral akibat perbuatan PARA TERGUGAT secara tanggung renteng sehubungan dengan penguasaan harta waris Almh. MUSRIAH tanpa hak, yakni:*

a. **Kerugian Material** berupa hasil manfaat Objek Lahan selama 24 tahun sebesar **Rp. 444.000.000,-** (empat ratus empat puluh empat juta rupiah) yang dihitung berdasarkan rincian sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan karakteristik Objek Lahan adalah lahan sawah aktif yang setiap tahun mampu menghasilkan **1 (satu) kali panen padi gabah**, dan **2 (dua) kali panen jagung**, dimana setiap kali panen diketahui:

- Hasil Produksi (rata-rata) Padi Sawah seluas lahan panen Kec. Soko 6.405 hektar menghasilkan 37.444 ton gabah, sehingga setiap hektar menghasilkan 5,846 Ton gabah (*data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban periode survey tahun 2013*); Sehingga Objek Lahan seluas $\pm 0,76$ hektar rata-rata dapat menghasilkan 4,4 ton gabah, atau senilai **Rp. 16.000.000,-**



(enam belas juta rupiah) setiap tahun (*Harga GKP Tingkat Petani Rp. 3.700,- / kg sesuai data Bulog*);

- Hasil produksi Jagung seluas lahan panen Kec. Soko 3.341 hektar menghasilkan 15.645 ton jagung, sehingga setiap hektar menghasilkan 4.683 Ton jagung (*data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban periode survey tahun 2013*); Sehingga Objek Lahan seluas ± 0,76 hektar menghasilkan 3.5 ton jagung setiap kali panen atau menghasilkan 7 Ton jagung dalam setahun (2 kali panen) yang apabila setiap kilo rata-rata seharga Rp. 3.000,- maka hasil panen Jagung setahun senilai **Rp. 21.000.000,-** (dua puluh satu juta rupiah);

Bahwa pada lingkungan masyarakat pertanian di Wilayah Soko secara umum berlaku praktek kerjasama bagi hasil seimbang dengan petani penggarap (PAROAN), sehingga hak bagian pemilik lahan atas hasil panen tahunan adalah setengah dari Hasil Panen setiap tahun:

$$\begin{aligned}\text{Bagian Pemilik Lahan} &= \text{Hasil Panen Setahun}/2 \\ &= (\text{Rp. 16.000.000} + \text{Rp. 21.000.000})/2 \\ &= \text{Rp. 18.500.000,-/tahun}\end{aligned}$$

Sehingga penguasaan Objek Lahan oleh PARA TERGUGAT selama 24 tahun sejak 1992 (Meninggalnya Almh. H. FAKIH) hingga gugatan ini diajukan telah merugikan Ahli Waris Almh. MUSRIAH (in casu PENGUGAT) sebesar $\text{Rp. 18.500.000} \times 24$ tahun = **Rp. 444.000.000,-** (empat ratus empat puluh empat juta rupiah);

b. Kerugian Moral

Bahwa pada prinsipnya PARA TERGUGAT tidak lain masih memiliki hubungan family dengan Almh. MUSRIAH serta para ahli warisnya, akan tetapi perbuatan PARA TERGUGAT yang

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Perdata Nomor 877/PDT/2016/PT SBY.



menguasai secara tanpa hak dan tidak bersedia mengembalikan Objek Lahan telah menimbulkan perselisihan dan keretakan dalam hubungan yang hal itu merupakan suatu kerugian secara moral yang sangat disaksingkan;

Bahwa kerugian moral tersebut tentunya tidak dapat dinilai dengan harta, namun demi mempermudah tuntutan dalam gugatan *a quo* maka kiranya patut apabila akibat perbuatan PARA TERGUGAT yang menyebabkan rusaknya keharmonisan hubungan kekerabatan tersebut menjadi alasan patut menjatuhkan hukuman bagi PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi immaterial kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 10.000,-** (sepuluh ribu rupiah);

13. Bahwa oleh karena kepemilikan Objek Lahan sebagai harta waris Almh. MUSRIAH adalah berdasarkan bukti alas hak yang benar dan berharga, maka cukup beralasan secara hukum apabila untuk setiap bulan keterlambatan PARA TERGUGAT yang hingga saat ini masih menguasai dan memanfaatkan Objek lahan tersebut dikenakan denda (DWANGSOM) secara tanggung renteng sebesar **Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan** secara tunai dan seketika yang diperhitungkan dari lazimnya uang sewa lahan, terhitung sejak perkara ini didaftarkan pada kantor panitera Pengadilan Negeri Tuban hingga PARA TERGUGAT mengembalikan Objek Lahan tersebut kepada ahli waris Almh. MUSRIAH melalui PENGGUGAT;

14. Bahwa demi menghindari adanya putusan yang bersifat *illusoir* maka mohon Ketua Pengadilan Negeri Tuban berkenan menjatuhkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta PARA TERGUGAT yang jenis maupun jumlahnya akan kami mohonkan secara khusus selama pemeriksaan perkara *a quo*;

15. Bahwa oleh karena gugatan ini disertai oleh bukti yang kuat dan autentik, maka mohon segala putusan dan penetapan pengadilan

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Perdata Nomor 877/PDT/2016/PT SBY.



yang dijatuhkan terhadap sengketa ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain apapun dari PARA TERGUGAT (*uit voerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka PENGGUGAT dengan ini memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tuban kiranya berkenan memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan *Conservatoir Beslag* atas harta milik PARA TERGUGAT yang jumlah, macam, serta jenisnya akan diajukan dikemudian hari;
3. Menyatakan bahwa PENGGUGAT yang bertindak selaku ahli waris Almh. MUSRIAH adalah penggugat yang benar;
4. Menyatakan bahwa *Surat Keterangan Objek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor C/D 2.239 atas nama Musriah, tanggal 10 januari 1986 Desa Jegulo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban-Jawa Timur* adalah sah dan berharga serta berlaku sebagai bukti yang mengikat;
5. Menyatakan bahwa Objek Lahan/Tanah Sawah seluas **7.605 meter²** dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Fatkur, Marni, dan Rusmini;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan Desa;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Dasmilah, dan Siti Marpuatun;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kali (Sungai);

Terletak di Desa Jegulo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban-Jawa Timur dan secara administratif tercatat pada klatsir SPPT PBB Blok 18



nomor 92 adalah harta waris Almh. MUSRIAH yakni orang tua PENGGUGAT;

6. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV secara pribadi maupun selaku ahli waris dari Almh. M. ROECHAN FAQIH telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai dan memanfaatkan tanpa hak Objek Lahan milik Almh. MUSRIAH tanpa seijin dari ahli waris yang sah;

7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV untuk mengembalikan dan menyerahkan dalam keadaan bersih dan kosong seperti semula Objek Lahan/Tanah Sawah seluas **7.605 meter²** dengan batas :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Fatkur, Marni, dan Rusmini;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan Desa;

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan tanah milik Dasmilah, dan Siti Marpuatun;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kali (Sungai);

Terletak di Desa Jegulo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban-Jawa Timur yang secara administratif tercatat pada klatsir SPPT PBB Blok 18 nomor 92, sebagaimana tertera dalam *Surat Keterangan Objek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor C/D 2.239 atas nama Musriah, tanggal 10 Januari 1986 Desa Jegulo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban-Jawa Timur*, kepada PENGGUGAT selaku ahli waris Almh. MUSRIAH;

8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV secara tanggung renteng membayar ganti kerugian material kepada PENGGUGAT selaku ahli waris Almh. MUSRIAH atas penguasaan Objek Lahan secara tanpa hak sejak tahun 1992 hingga gugatan ini didaftarkan Pada Penitera Pengadilan Negeri Tuban,

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Perdata Nomor 877/PDT/2016/PT SBY.



sebesar **Rp444.000.000,-** (empat ratus empat puluh empat juta rupiah) secara tunai dan seketika;

9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV secara tanggung renteng membayar ganti kerugian secara moral kepada PENGGUGAT selaku ahli waris Almh. MUSRIAH akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan-nya sebesar **Rp10.000,-** (sepuluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
10. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV membayar denda *dwangsom* secara tanggung renteng atas keterlambatannya mengembalikan dan menyerahkan Objek Lahan sebagaimana tertuang dalam *Surat Keterangan Objek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor C/D 2.239 atas nama Musriah, tanggal 10 Januari 1986 Desa Jegulo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban-Jawa Timur*, kepada PENGGUGAT selaku ahli waris Almh. MUSRIAH sebesar **Rp1.500.000** (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan-nya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Tuban hingga PARA TERGUGAT melaksanakan pengembalian dan penyerahan kembali Objek Lahan tersebut;
11. Menyatakan putusan dapat dijalankan secara serma merta walaupun ada upaya hukum lain apapun dari PARA TERGUGAT;

A T A U:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tuban/majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, TERGUGAT mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Diskualifikasi Pihak

a. Identitas Para Tergugat Kabur dan/atau Tidak Lengkap

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Perdata Nomor 877/PDT/2016/PT SBY.



- Bahwa salah satu hal penting dalam formalitas gugatan adalah identitas para pihak baik penggugat maupun tergugat. Sebab hal ini menentukan kedudukan hukum Penggugat dan hubungan hukum Penggugat dengan pokok perkara maupun dengan pihak yang berperkara. Demikian halnya dalam penentuan kompetensi pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang diajukan gugatan;
- Bahwa identitas para pihak dalam gugatan setidaknya memuat nama lengkap dan domisili atau tempat tinggal para pihak;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwasannya terdapat 4 (empat) pihak yang digugat. Namun dari 4 (empat) pihak tersebut, sama sekali tidak jelas alamat atau domisilinya. Penggugat tidak menyebutkan di Kabupaten mana Para Tergugat tersebut tinggal;
- Bahwa berdasarkan identitas *a quo*, tidak terdapat kejelasan mengenai tempat tinggal Para Tergugat, hal ini dikarenakan di Provinsi Jawa Timur terdapat begitu banyak kotamadya/kabupaten, Para Tergugat tinggal di kotamadya/kabupaten mana? Sebab hal ini berkaitan erat dengan kompetensi relatif Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara;
- Bahwa oleh sebab itu, nyata kiranya identitas Para Tergugat dalam gugatan adalah tidak jelas, kabur dan/ atau tidak lengkap;
- Bahwa tidak lengkapnya alamat dari Para Tergugat dalam gugatan dapat mengakibatkan gugatan cacat (*error in persona plurium litis consortium*) sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebuah Gugatan. Hal ini telah dilakukan oleh Penggugat dan karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima/N.O. (*Niet Onvankelijkverklaard*);

b. Gugatan Salah Pihak (Error in Persona)

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Perdata Nomor 877/PDT/2016/PT SBY.



- Bahwa dengan tidak lengkapnya alamat Para Tergugat dalam gugatan mengakibatkan tidak jelasnya pihak yang dianggap sebagai Tergugat dalam gugatan. Sehingga sangatlah beralasan jika Para Tergugat mendalilkan gugatan salah pihak akibat tidak sesuai dengan alamat lengkap Para Tergugat;
- Bahwa tidak lengkapnya alamat Para Tergugat sebagaimana tercantum dalam gugatan memiliki implikasi yuridis tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tidak adanya hubungan hukum namun ditarik sebagai pihak dalam perkara merupakan bentuk kesalahan pihak (*Error in Persona*);
- Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, menyatakan:
"Bahwa, gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum";
(dikutip dari Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH., Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2002, edisi keenam, cetakan pertama, hal. 49);
- Bahwa Penggugat nyata-nyata salah menjadikan Para Tergugat sebagai pihak yang berperkara dengan Penggugat;
- Bahwa kesalahan pihak dalam gugatan dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Hal ini telah dilakukan oleh Penggugat dan karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima/N.O. (*Niet Onvankelijkverklaard*);

2. Gugatan Kabur (*Obscuur libel*)

- a. Bahwa *recht tittle* dalam gugatan Penggugat adalah terkait Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga secara formil terkait dengan status kepemilikan tanah oleh Penggugat:

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Perdata Nomor 877/PDT/2016/PT SBY.



- b. Bahwa dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak relevan dan mencampuradukkan beberapa permasalahan, karena tidak menyebutkan secara jelas mengenai apa yang menjadi pokok permasalahan, apakah mengenai perbuatan melawan hukum, apakah mengenai sengketa waris, apakah mengenai sengketa kepemilikan, yang kesemuanya itu sangat kabur dan tidak jelas;
- c. Oleh karena itu patut menurut hukum apabila gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima/N.O. (*Niet Onvankelijkverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon apa yang telah disampaikan oleh Para Tergugat di dalam Eksepsi dijadikan satu kesatuan dengan Jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui Para Tergugat;
3. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil posita Penggugat poin ke-1 dengan argumentasi sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat tidak jelas dalam menggunakan terminologi **“asset (objek gugatan)”**. Penggugat tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan asset (objek gugatan) tersebut dengan merinci detail bentuk, letak, luas dan batasnya. Hal yang demikian tentu membuat kabur dan tidak bisa dipahami secara yuridis karenanya layak untuk ditolak;
 - Bahwa Para Tergugat merupakan anak keturunan dari Alm. H. FAKIH, sedangkan MUSRI'AH (Ibu kandung Penggugat) juga merupakan anak dari Alm. H. FAKIH. Tidaklah benar jika dikatakan bahwa antara Para Tergugat dan MUSRI'AH tidak memiliki hubungan waris;

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Perdata Nomor 877/PDT/2016/PT SBY.



- Bahwa memang benar, Tergugat I adalah istri dari Alm. M. ROECHAN FAQIH, sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah anak dan ahli waris dari Alm. M. ROECHAN FAQIH;
 - Bahwa Penggugat dalam dalilnya tidak jelas siapa yang disebutnya hingga saat ini masih menguasai objek gugatan. Apakah Tergugat I atau Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV? Sebab Hal ini penting untuk menunjukkan kepentingan hukum Para Pihak dalam gugatan. *Incasu* Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa dalam pemahaman gramatikal, disebutkan oleh Penggugat bahwasannya yang menguasai obyek gugatan adalah Tergugat II, Tegugat III dan Tergugat IV. Sedangkan kepentingan hukum Penggugat dengan Tergugat I sama sekali tidak disebutkan. Dengan kata lain, Tergugat I tidak ada kepentingan hukum dengan Penggugat namun digugat oleh Pengugat. Sehingga patut kiranya dalil yang **tidak jelas** (*obscuur*) demikian dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim. Terlebih apa yang disebut Penggugat sebagai **Objek Gugatan** sama sekali tidak dijelaskan secara rinci dan detail sehingga menimbulkan banyak penafsiran yang tidak jelas;
4. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil posita Penggugat poin ke-2 dengan argumentasi sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dalam kalimat terakhir dalil positanya mengatakan “Yang untuk selanjutnya disebut **Objek Lahan**”. Pernyataan Penggugat yang demikian bertolak belakang dengan apa yang disebutnya sebagai **Objek Gugatan** sebagaimana dalil posita poin ke-1 di atas;
 - Bahwa pernyataan Penggugat *a quo* memberikan ketegasan bahwasannya Penggugat sama sekali tidak cermat serta

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Perdata Nomor 877/PDT/2016/PT SBY.



membuktikan bahwa Penggugat nyata-nyata tidak merinci apa yang dimaksud **Objek Gugatan** sebagaimana uraian tersebut di atas. Sehingga nampak bahwa antara dalil posita poin ke-1 dan dalil posita poin ke-2 Penggugat tidak sinkron dan bahkan bertolak belakang. Karenanya dalil yang demikian patut ditolak dan dikesampingkan;

- Bahwa *recht tittle* gugatan adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*). Dalam posita ini, Penggugat sama sekali tidak mampu membuktikan apa yang disebutnya sebagai **Objek Lahan** adalah benar-benar miliknya. Penggugat hanya berdasarkan kepemilikan berdasarkan apa yang tercatat pada Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor C/D 2.239 atas nama Musriah. Hal ini disampaikan oleh Penggugat tanpa adanya bukti lain;

Berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/Sip/1973 Tanggal 25 Juni 1973** berbunyi:

"Catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti Lain";

Selanjutnya Berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/Sip/1960 Tanggal 03 Februari 1960** berbunyi:

"Surat "petuk" pajak bumi (sekarang PBB pajak bumi dan bangunan) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut";

Dengan demikian Penggugat tidak bisa disebut memiliki apa yang dikatakannya sebagai **Objek Lahan a quo**. Sedangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terlebih dahulu wajib bagi Penggugat menunjukkan bahwa ada hak miliknya yang dilanggar oleh pihak lain;

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Perdata Nomor 877/PDT/2016/PT SBY.



- Bahwa dalam rezim administrasi pertanahan, setiap kepemilikan hak atas tanah selalu ada riwayat tanahnya, sebab perolehannya dan kapan peralihan tersebut terjadi. Penggugat sama sekali tidak menyebutkan secara rinci tentang riwayat tanah yang disebutkan sebagai Objek Lahan *a quo*. Penggugat juga tidak menyebutkan apa yang disebutkan sebagai Objek Lahan *a quo* termasuk dalam persil berapa serta masuk klas berapa. Sehingga dalil posita yang demikian sama sekali tidak jelas, tidak lengkap dan tidak rinci. Karenanya sepatutnya ditolak;
 - Bahwa dalil posita Penggugat ini juga tidak jelas. Satu sisi Penggugat menyebutkan 1 (satu) bidang tanah, namun di sisi lain, luasan yang disebut Penggugat ada 2 (dua). Artinya ada 2 (dua) bidang tanah. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sama sekali tidak cermat dan tidak jelas dalam positanya. Terlebih menyangkut obyek gugatan yang seharusnya dijabarkan oleh Penggugat secara rinci.
 - Bahwa bila yang disebut oleh Penggugat sebagai Objek Lahan adalah Tanah Sawah yang terletak di Desa Jegulo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Jegulo Nomor 499 Persil 92b Klas SII luas masing-masing 0.345 Da dan 0.356 Da tercatat atas nama H. Pakeh b H. Butolip, **Faktanya**, tanah *a quo* dalam buku C Desa Nomor 499 sama sekali tidak pernah dialihkan kepada Buku C Desa Nomor **2.239** atas nama MUSRIAH sehingga terbukti posita Penggugat adalah tidak benar dan seharusnya ditolak;
5. Bahwa Para Tergugat menguasai 2 (dua) bidang Tanah Sawah yang terletak di Desa Jegulo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Jegulo Nomor 499 Persil 92b Klas SII luas masing-masing 0.345 Da

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Perdata Nomor 877/PDT/2016/PT SBY.



dan 0.356 Da tercatat atas nama H. Pakeh b H. Butolip dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas sebelah Utara : Tanah milik Fatkur, Mami dan Rasni

Batas sebelah Timur : Jalan Desa

Batas sebelah Selatan : Tanah milik Dasmilah dan Siti Marpuatun

Batas sebelah Barat : Sungai

Kedua bidang tanah *a quo* **bukan milik Almh. Musriah** melainkan berasal dari tanah warisan Alm. **M. Roechan Faqih** secara turun temurun dan merupakan warisan yang sudah dibagi;

6. Bahwa, tanah *a quo* secara nyata telah dikuasai (*feitelijk*) oleh Para Tergugat sejak tahun 1984 sampai dengan sekarang berdasarkan alas hak yang benar yaitu hibah dari Alm. H. Fakhri kepada Alm. Roechan Faqih yang dibuktikan dengan adanya Surat Hibah tertanggal 29 September 1959 yang sampai saat ini belum pernah dijual dan / atau dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak lain, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa, sampai saat ini di dalam SPPT PBB tanah *a quo* masih tetap atas nama M. ROECHAN FAQIH. Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah amat jelas menurut hukum, jika Para Tergugat benar adalah pemilik yang sah atas tanah *a quo*. Sebaliknya, jika Penggugat mendalilkan tanah *a quo* adalah miliknya, maka sudah selayaknya Penggugat membuktikan kepemilikannya terlebih dahulu baik secara yuridis maupun faktual. Sebab secara faktual pun sama sekali Penggugat maupun Pewarisnya tidak pernah mengelola, memanfaatkan bahkan memiliki tanah dimaksud;

7. Bahwa sejak tahun 1984 (Alm.) Roechan Faqih maupun ahli warisnya telah menggarap tanah *a quo* secara terus menerus tanpa terputus sampai dengan sekarang sehingga jelaslah bahwa Para

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Perdata Nomor 877/PDT/2016/PT SBY.



Tergugat adalah pemilik sah menurut hukum atas Objek Sengketa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 2 **Peraturan Pemerintah RI**

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:

"Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat:

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.*
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya";*

8. Bahwa, Para Tergugat merupakan penerima hibah yang beritikad baik, maka segala peralihan atas bidang tanah sebagaimana tersebut diatas merupakan peralihan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, karena memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses hibah dan karenanya wajib dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa dalil Posita Penggugat poin ke-3 sama sekali tidak jelas. Penggugat menggunakan istilah yang tidak lazim di bidang pertanahan. Dalam kalimat akhirnya, Penggugat menggunakan istilah **"STTP PBB"** tanpa menjelaskan maksud maupun

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Perdata Nomor 877/PDT/2016/PT SBY.



kepanjangannya. Penggugat terbukti tidak cermat dalam dalil Posita ini. Faktanya pun, Penggugat tidak pernah menguasai baik secara fisik maupun yuridis tanah *a quo*. Justru bilamana Penggugat mendalilkan telah menguasai tanah *a quo* sejak dahulu seperti dalam dalilnya tersebut, tentu Penggugat tidak perlu mengajukan gugatan ini di muka Pengadilan. Para Tergugat sebaliknya meragukan segala dokumen yang dimiliki Penggugat atas tanah *a quo* yang sama sekali tidak berdasarkan kondisi faktual dan tidak ada riwayat tanah yang benar. Karenanya dalil posita yang demikian sepatutnya ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

10. Bahwa dalil Posita Penggugat poin ke-4 sama sekali tidak beralasan hukum dan mengada-ada. Bagaimana mungkin tanah milik Alm. H. Fakhri yang sah harus terlebih dahulu meminta izin kepada orangtua Penggugat bilamana Alm. H. Fakhri hendak menggarapnya. Dalil yang demikian sangat tidak logis dan dibuat-buat oleh Penggugat. Jika memang benar seperti apa yang didalilkan, **wajib** bagi Penggugat untuk membuktikan bagaimana cara meminta izinnya, siapa saksi-saksi nya, dalam bentuk apa bukti izinnya. Sebaliknya tanpa bukti tersebut, dalil Penggugat ini seharusnya ditolak dan dikesampingkan;
11. Bahwa memang benar, Alm. H. Fakhri meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 1992 seperti disebutkan dalam posita Penggugat poin ke-5. Nampak dalam posita ini bahwa Alm. H. Fakhri meninggal lebih dahulu daripada Alm. H. Fakhri. Hal ini semakin menunjukkan bahwa dalil posita Penggugat poin ke-4 sama sekali tidak logis dan tidak rasional. Karenanya sepatutnya ditolak dan dikesampingkan;
12. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat pada posita gugatan poin ke-6. Sebagaimana uraian Jawaban Para Tergugat poin ke-7 tersebut di atas, Alm. Roechan Fakhri telah

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Perdata Nomor 877/PDT/2016/PT SBY.



menggarap tanahnya jauh sebelum Alm. H. Fakhri meninggal dunia. Hal tersebut dilakukan juga sesuai prosedur dan tidak melanggar hukum sebagaimana telah Para Tergugat uraikan pada poin sebelumnya. Dalil posita Penggugat yang tidak didasarkan pada kondisi nyata dan data yang ada demikian sudah sepatutnya diabaikan dan ditolak;

13. Bahwa Para Tergugat meyakini apa yang dilakukan oleh Para Tergugat maupun pewarisnya adalah tindakan yang benar berdasarkan hukum yang berlaku. Jika Penggugat mendalilkan meminta tanah *a quo* seperti dalam posita Penggugat poin ke-7 justru menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Yaitu meminta hak atas tanah yang nyata-nyata bukan miliknya. Sedangkan apa yang dilakukan Para Tergugat maupun pewarisnya merupakan tindakan yang benar dan sah menurut hukum sebagaimana uraian yang telah Para Tergugat sampaikan pada poin-poin sebelumnya;

14. Bahwa dalil posita Penggugat poin ke-8 **wajib** dibuktikan kebenarannya. Secara tidak langsung, Penggugat telah menuduh Para Tergugat ataupun pewarisnya melakukan tindakan yang tidak benar. Padahal apa yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan tindakan yang sudah selayaknya dilakukan sebagai pemilik yang sah dan dilindungi oleh hukum yang berlaku;

15. Bahwa dalil posita Penggugat poin ke-9 terlampau menuduh Para Tergugat. Seperti halnya dalam poin ke-14 Jawaban Para Tergugat di atas, Penggugat **wajib** membuktikan dalilnya ini. Penggugat wajib menunjukkan berkas pengajuan sertifikat hak milik yang menurut Penggugat diajukan oleh Para Tergugat. Jika Penggugat tidak mampu menunjukkan hal tersebut, nyata bahwa dalil posita Penggugat *a quo* dibuat dengan mengada-ada dan memutar balikkan

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Perdata Nomor 877/PDT/2016/PT SBY.



fakta yang ada. Bila pun hal tersebut terjadi, tindakan Para Tergugat yang demikian juga tidak salah menurut hukum. Sebab Para Tergugat sebagai ahli waris Alm. Roechan Faqih memang merupakan pemilik yang sah dan telah mengelola sejak puluhan tahun lamanya;

16. Bahwa terhadap dalil posita Penggugat poin ke-10 perlu Para Tergugat tanggapai bahwasannya Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam positanya tersebut berlaku manakala Penggugat ataupun pewarisnya nyata-nyata dan sah menurut hukum sebagai pemilik atas tanah obyek gugatan. Namun dalam hal ini Penggugat sama sekali tidak jelas status kepemilikannya atas obyek gugatan. Penggugat telah gagal menjelaskan rincian obyek gugatan yang dimaksud oleh Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974** menyatakan bahwa:
"Isi Surat Gugatan. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas";

Pun demikian, Penggugat juga tidak menyebutkan kepentingan hukumnya terhadap obyek gugatan maupun hubungan secara yuridis dengan ahli waris yang lain bila hendak mengajukan gugatan ini. Apakah Penggugat hendak memperjuangkan haknya sendiri, hak ahli waris secara bersama-sama ataupun Penggugat sama sekali tidak mengetahui esensi pengajuan gugatan yang sebenarnya. Dalil yang demikian sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim;

17. Bahwa dalil posita Penggugat poin ke-11 telah terbantahkan berdasarkan uraian-uraian dalam Jawaban ini. Penggugat yang tidak memiliki dasar kepemilikan yang jelas dan tanpa alas hak yang benar

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Perdata Nomor 877/PDT/2016/PT SBY.



namun menuntut hak dari pihak yang nyata-nyata berhak, jelas tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Segala apa yang disampaikan oleh Penggugat tidak lebih dari tuduhan tanpa dasar. Jika memang benar apa yang disampaikan Penggugat adalah benar, maka tentu Penggugat dapat membuktikannya di persidangan. Sebaliknya jika Penggugat tidak mampu membuktikan, secara nyata Penggugat telah melakukan tuduhan tanpa dasar kepada Para Tergugat;

18. Bahwa dalil posita Penggugat poin ke-12 tentang tuntutan uang ganti kerugian baik materiil maupun moral adalah tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, oleh karenanya patut dikesampingkan. Tuntutan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 BW wajib disertai dengan alasan-alasan terpenuhinya unsur obyektif dalam Pasal *a quo* dikaitkan dengan kondisi faktual yang ada. Dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat sama sekali tidak menguraikan unsur mana dari perbuatan Para Tergugat yang memenuhi unsur Pasal 1365 BW. Karenanya dalil yang demikian selayaknya ditolak. Adapun hitungan matematis terkait kerugian baik Materiil maupun moril yang disampaikan oleh Penggugat tidak lain hanya sebatas asumsi pribadi Penggugat dan pengandaian semata. Para Tergugat maupun ahli warisnya mengelola dan menggarap tanahnya berdasarkan alas hak yang benar. Sebaliknya, jika Penggugat merasa memiliki tanah *a quo*, sudah tentu sejak dahulu dikelola oleh Penggugat. Faktanya hal ini tidak terjadi. Teramat tidak logis jika kemudian justru Penggugat meminta ganti kerugian atas Penggarapan tanah kepada Para Tergugat. Hitungan kerugian dengan jangka waktu lampau juga tidak dibenarkan. Sebab permasalahan ini baru dimunculkan oleh Penggugat tidak lama ini. Jika Penggugat merasa pihak yang berhak, mengapa hal tersebut tidak dilakukan dari dulu kala;

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Perdata Nomor 877/PDT/2016/PT SBY.



19. Bahwa dalil posita Penggugat poin ke-13 tentang menghukum Para Tergugat untuk membayar denda (*dwangsom*) secara tanggung renteng adalah tidak beralasan hukum. Dalam uraian Jawaban poin ke-3 telah Para Tergugat sampaikan bilamana Penggugat sama sekali tidak benar dalam memberikan penjelasan mengenai hubungan hukum dengan Para Tergugat. Sehingga tidaklah berdasar jika Penggugat meminta denda secara tanggung renteng kepada Para Tergugat;
20. Bahwa dalil posita Penggugat poin ke-14 tentang permohonan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta Para Tergugat adalah tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak.
21. Bahwa dalil posita Penggugat poin ke-15 tentang permohonan Penggugat terhadap putusan dan penetapan pengadilan yang dijatuhkan terhadap sengketa ini dapat dijalankan terlebih dahulu adalah tidak mempunyai alasan hukum yang kuat; Bahwa, Para Tergugat menolak secara tegas dalil posita gugatan Penggugat poin ke-15 yang pada intinya menyatakan :” *Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad)*”;
- Bahwa, oleh karena gugatan PENGGUGAT diajukan dengan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR maupun dalam SEMA No.4 tahun 2001, yaitu tentang Putusan Serta Merta (*Uit voerbaar bij vooraad*) yaitu : adanya surat autentik yang menurut undang undang bernilai bukti atau adanya putusan yang sudah *inkracht van gewijde* atau adanya tuntutan provisionil yang dikabulkan atau sengketa mengenai hak milik, maka terhadap dalil PENGGUGAT pada poin ke-15 mengenai *uit voerbaar bij vooraad* haruslah DITOLAK atau dikesampingkan;

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Perdata Nomor 877/PDT/2016/PT SBY.



22. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

PETITUM

M A K A berdasarkan Fakta Hukum sebagaimana terurai di atas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan mempertimbangkan dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari PARA TERGUGAT seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima / *Niet Onvankelijkverklaard*;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila **Majelis Hakim Yang Mulia** berpendapat lain, maka **Mohon Putusan** yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Mengutip dan memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 7 November 2016, Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Tbn., yang amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT yang bertindak selaku ahli waris Almh. MUSRIAH adalah penggugat yang benar;
3. Menyatakan bahwa *Surat Keterangan Objek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor C/D 2.239 atas nama Musriah, tanggal 10 januari 1986 Desa Jegulo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban- Jawa Timur* adalah sah dan berharga serta berlaku sebagai bukti yang mengikat;
4. Menyatakan bahwa Objek Lahan/Tanah Sawah seluas **7.605 meter²** dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Berbatasan dengan tanah milik Fatkur, Marni, dan Rusmini;
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan jalan Desa;
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan tanah milik Dasmilah, dan Siti Marpuatun;
Sebelah Barat	: berbatasan dengan Kali (Sungai);

Terletak di Desa Jegulo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban-Jawa Timur dan secara administratif tercatat pada klatsir SPPT PBB Blok 18 nomor 92 adalah harta waris Almh. MUSRIAH yakni orang tua PENGGUGAT;
5. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV secara pribadi maupun selaku ahli waris dari Alm. M. ROECHAN FAQIH telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai dan memanfaatkan tanpa hak Objek Lahan milik Almh. MUSRIAH tanpa seijin dari ahli waris yang sah;
6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV untuk mengembalikan dan menyerahkan dalam keadaan bersih dan kosong seperti semula Objek Lahan/Tanah Sawah seluas **7.605 meter²** dengan batas:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Fatkur, Marn dan

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Perdata Nomor 877/PDT/2016/PT SBY.



Rusmini;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan Desa;

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan tanah milik Dasmilah, dan Siti Marpuatun;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kali (Sungai);

Terletak di Desa Jegulo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban-Jawa Timur yang secara administratif tercatat pada klatsir SPPT PBB Blok 18 nomor 92, sebagaimana tertera dalam *Surat Keterangan Objek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor C/D 2.239 atas nama Musriah, tanggal 10 Januari 1986 Desa Jegulo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban-Jawa Timur*, kepada PENGGUGAT selaku ahli waris Almh. MUSRIAH;

7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp2.701.000,- (dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Risalah Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban, menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 17 November 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 7 November 2016, Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Tbn., tersebut;
2. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2016 kepada Taufiq, S.Sos., Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Akta Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban, menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 21 November 2016, telah menyerahkan Memori banding;

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Perdata Nomor 877/PDT/2016/PT SBY.



- .4. Risalah Pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 2 November 2016;
5. Akta Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tuban, menerangkan bahwa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 5 Desember 2016, telah menyerahkan Kontra Memori banding;
6. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada para Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 5 Desember 2016;
7. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban yang menerangkan masing-masing pada tanggal 17 November 2016 kepada para Pembanding semula para Tergugat melalui kuasanya dan tanggal 21 November 2016 kepada Taufiq, S.Sos., Terbanding semula Penggugat, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lain yang ditentukan undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti, serta mencermati dengan seksama berkas perkara, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tuban, tanggal 7 November 2016, Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Tbn., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena, dalam



pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan, dengan tepat dan benar keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa karena dipandang telah diuraikan secara tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri bagi Pengadilan Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan a quo;

Menimbang, bahwa dikarenakan pertimbangan itu pula maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dipertahankan dan dikuatkan, sedangkan dipihak lainnya Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan hukum yang termuat didalam memori banding para pembanding, sehingga dipandang tidak perlu dipertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa dikarenakan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan para Pembanding berada pada pihak yang dikalahkan, maka mereka secara tanggung renteng harus dihukum supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Undang-undang tentang Pengadilan wilayah untuk Jawa dan Madura, ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata dalam HIR/RIB, Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang hukum dari perundang-undang yang berlaku, Undang-undang tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat;

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Perdata Nomor 877/PDT/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 7 November 2016, Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Tbn., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding semula para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Senin**, tanggal **30 Januari 2017** oleh kami **Untung Widarto, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua, **Eddy Joenarso, S.H.,M.H.** dan **Hj. Ny. K.W. Miastuti, S.H.**, Para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **2 Februari 2017** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. Mei Susilowati, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Eddy Joenarso, S.H.,M.H.

Untung Widarto, S.H.,M.H.

ttd

Ny. Hj K.W. Miastuti, S.H.

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Perdata Nomor 877/PDT/2016/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Mei Susilowati, S.H.,M.H

Perincian biaya banding:

1. Meterai putusan Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan Rp.139.000,00

Jumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)